



**P U T U S A N**

Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Praperadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**Rendra Juliansyah Anwar Bin Hendri Kristian :** Tempat / Tanggal Lahir :  
Bengkulu, 08 Juli 2002, Umur 20 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Polri, Agama Islam, Alamat: Jl. Irian Asrama Brimob RT. 02 RW. 01 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu. Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Komaruddin, S.H.,M.H., Sugihan Pribadi, S.H., Dike Meyrisa,S.H.,M.H, Iwan Putra,S.H., masing-masing adalah advokat pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Wira Astha Brata Nusantara Bengkulu yang beralamat di Jl. Suprpto RT. 01 RW. 01 No. 27 Kelurahan Kebun Dahri, Kec, Ratu Samban Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Januari 2023. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Cq.**

1. **Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bengkulu, Selanjutnya disebut sebagai Termohon I;**
2. **Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bengkulu, Selanjutnya disebut sebagai Termohon II;**
3. **Plt. Kasubdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Bengkulu, Selanjutnya disebut sebagai Termohon III;**
4. **Ps. Kanit IV Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Bengkulu, Selanjutnya disebut sebagai Termohon IV;**
5. **Panit IV Subdit Renakta Dit Reskrimum Polda Bengkulu, Selanjutnya disebut sebagai Termohon V;**
6. **Penyidik Pembantu Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Bengkulu, Selanjutnya disebut sebagai Termohon VI;**

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra /2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi kuasa kepada KOMPOL Napoleon, S.H, AKP Rastyono, S.H., PENDATU Irvan Nanda, S.H., IPDA Asmar Sersandi, S.H., AIPDA Agus Purwanto, S.H., dan BRIGPOL Aldoni Muslim, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2023 dan Surat Perintah Nomor : Sprin/212/II/HUK.12.1/2023 . Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 1/Pid.Pra/2023/PN Bgl tanggal 01 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 1/Pid.Pra/2023/PN Bgl tanggal 01 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli yang diajukan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Praperadilan tertanggal 01 Februari 2023, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor Register : 1/Pid.Pra/2023/PN Bgl, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

## **Dasar Hukum Permohonan Praperadilan :**

- a. Tindakan yang dilakukan oleh Penyidik seperti penetapan seseorang sebagai tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) Praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran hak asasi manusia, penyusunan KUHAP merujuk pada hukum internasional yang telah menjadi International Customary Law, oleh karena itu praperadilan menjadi suatu mekanisme sarana kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, hal ini bertujuan agar hukum selalu ditegakkan dan sebagai perlindungan hak asasi manusia yang dipersangkakan sebagai tersangka atau terdakwa dalam tahap penyidikan maupun penuntutan, berdasarkan penjelasan

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra /2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas baik penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan hukum berupa Penetapan status tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka;

b. Di dalam pasal 1 angka 10 kitab undang-undang hukum acara pidana menjelaskan bahwa : Praperadilan adalah wewenang Pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini tentang :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

c. Di dalam Pasal 77 Kitab Undang-undang hukum acara pidana menjelaskan bahwa : Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam undang-undang ini tentang :

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya di hentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur di dalam pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparaturnya penegak hukum yang nyata-nyata terlihat merupakan suatu pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara, untuk itu perkembangan yang demikian mulai dapat mengakomodir mengenai sah atau tidaknya penetapan status tersangka, sah tidaknya penyitaan dan penggeledahan, peristiwa hukum ini menurut Satjipto Rahardjo di sebut "terobosan hukum" (*legal breakthrough*) merupakan hukum yang Prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dimasyarakat terkini;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra /2023/PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan Tersangka sesuai kutipan putusan MK Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian :

- (dst)
- (dst)
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;
- Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

- f. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/ PUU-XII / 2014 tanggal 28 April 2015, bahwa penetapan tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan, mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat di perdebatkan lagi bahwa semua masyarakat harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap semenjak di ucapkan (*final and binding*);

## Kronologis Perkara :

Sebagai gambaran, agar Ketua PN Bengkulu cq Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengetahui duduk perkaranya, akan kami sampaikan kronologisnya sebagai berikut :

1. Berawal dari pengenalan antara Pemohon dengan Sdri. Anggini Claudya Pasha Binti Rahmad pada hari dan tanggal lupa sekira bulan September 2021 bertempat di Biliar ninefeet Lingkar Barat Kota Bengkulu yang mana pada saat itu Pemohon masih berstatus sebagai Mahasiswa semester 3

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra /2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakultas teknik Universitas Bengkulu, sedangkan Sdri. Anggini Claudya Pasha Binti Rahmad pada saat itu masih berstatus sebagai Pelajar kelas 12 di SMAN 1 Lempuing Kota Bengkulu;

2. Kemudian pada bulan Oktober 2021 antara Pemohon dan Sdri. Anggini Claudya Pasha Binti Rahmad resmi berpacaran, dan selama pemohon berpacaran dengan Sdri. Anggini Claudya Pasha pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, adapun hubungan layaknya suami istri antara pemohon dengan Sdri. Anggini Claudya Pasha pertama kali dilakukan pada bulan Desember 2021 bertempat di rumah Sdri. Anggini Claudya Pasha di perumahan Pinang Mas Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, yang kedua pada bulan Januari 2022 bertempat di rumah Pemohon di Aral Bintang Desa Riak Siabun Kec. Sukaraja Kab. Seluma, yang ketiga pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 bertempat di Hotel Rio Asri Kota Bengkulu, yang keempat pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 bertempat di Hotel Rio Asri Kota Bengkulu dan yang kelima pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 bertempat di Hotel Rio Asri Kota Bengkulu;
3. Bahwa pada saat terakhir kali Pemohon dengan Sdri. Anggini Claudya Pasha melakukan hubungan layaknya suami istri di Hotel Rio Asri Kota Bengkulu, Sdri. Anggini Claudya Pasha ada merekam hubungan layaknya suami istri tersebut dengan menggunakan Hand phone merk Samsung milik Sdri. Anggini Claudya Pasha lebih kurang selama 8 (delapan) menit, video tersebut direkam atas inisiatif dari Sdri. Anggini Claudya Pasha, dimana sebelum Sdri. Anggini Claudya Pasha merekam adegan tersebut Pemohon sempat melarangnya, namun Sdri. Anggini Claudya Pasha tetap merekamnya dan tidak memperhatikan larangan Pemohon;
4. Setelah beberapa hari dari adegan perekaman video hubungan layaknya suami istri tersebut, ibu dari Sdri. Anggini Claudya Pasha menelpon Pemohon dan mengatakan telah melihat video hubungan layaknya suami istri antara Pemohon dengan Sdri. Anggini Claudya Pasha, dan saat itu ibu dari Sdri. Anggini Claudya Pasha meminta kepada Pemohon untuk bertanggung jawab atas hal tersebut, kemudian Pemohon memberitahukan kepada kedua orang Pemohon dan akhirnya di sepakati oleh kedua belah pihak Pemohon dengan Sdri. Anggini Claudya Pasha akan dinikahkan secara agama Islam terlebih dahulu mengingat status Pemohon sebagai anggota Polri belum selesai menjalankan ikatan Dinas sehingga belum dapat menikah secara kedinasan, dan akan menikahkan pemohon dengan Sdri. Anggini Claudya Pasha secara kedinasan apabila masa ikatan

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra /2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dinasnya telah selesai, pada waktu itu Sdri. Anggini Claudya Pasha dan kedua sepakat menikah secara agama Islam terlebih dahulu;

5. Kemudian pada tanggal 6 September 2022 kedua orang tua Pemohon beserta beberapa keluarga besar Pemohon datang kerumah orang tua Sdri. Anggini Claudya Pasha menyerahkan uang hantaran pertunangan yang disepakati sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada waktu itu baru diserahkan kepada kedua orang tua Sdri. Anggini Claudya Pasha sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang diterima secara langsung oleh Sdra. Rahmad yang merupakan orang tua kandung dari Sdri. Anggini Claudya Pasha dan sisanya akan di lunasi secepatnya;
6. Kemudian pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 telah di langungkan pernikahan antara Pemohon dengan Sdri. Anggini Claudya Pasha Binti Rahmad, bertempat di rumah keluarga Sdri. Anggini Claudya Pasha di Kampung Bali Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu dengan wali Nazab Ayah kandung dari Sdri. Anggini Claudya Pasha yang bernama Rahmad dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seartus ribu rupiah) dengan di saksi oleh 2 (dua) orang saksi atas nama Amir Hamzah dan Muryadi dan selain disaksikan oleh kedua orang saksi tersebut diatas juga disaksikan oleh masing-masing saksi baik dari pihak Pemohon maupun dari pihak Sdri. Anggini Claudya Pasha Binti Rahmad;
7. Dan beberapa hari setelah pernikahan antara Pemohon dengan Sdri. Anggini Claudya Pasha Binti Rahmad, Pemohon melaksanakan dinas luar di Kab. Seluma dan terkena piket malam sehingga keesokan harinya Sdri. Anggini Claudya Pasha Binti Rahmad menelpon Pemohon berkali kali namun tidak bisa terhubung mengingat Handphone Pemohon habis baterainya dan Pemohon juga lagi tidur pulas dan tidak mengetahui kalau ada panggilan ke handphone Pemohon, kemudian Sdri. Anggini Claudya Pasha Binti Rahmad mengadu ke ibunya dan kemudian ibunya emosi mendengar pengaduan dari anaknya tersebut, sehingga mengadukan anak menantunya tersebut yaitu Pemohon dengan dugaan perbuatan menyetubuhi anak di bawah umur ke Polda Bengkulu;
8. Kemudian pada hari selasa tanggal 13 September 2022 Sdri. Apriyeni ibu kandung dari Sdri. Anggini Claudya Pasha Binti Rahmad melaporkan Pemohon kepolda Bengkulu dengan dugaan tindak pidana menyetubuhi anak di bawah umur;
9. Selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2023 Pemohon mendapatkan surat panggilan sebagai tersangka dari penyidik Renakta Dit Reskrimum Polda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu untuk hadir pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 pukul 09.00 WIB;

10. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 09.30 WIB, Pemohon di periksa sebagai tersangka oleh Penyidik / penyidik Pembantu Subdit Renakta Dit Reskrimum Polda Bengkulu dan setelah selesai di lakukan pemeriksaan sekira pukul 15.00 WIB di suruh pulang oleh penyidik dan di berikan surat wajib lapor, namun keesokan hari nya yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Pemohon di telpon oleh penyidik / penyidik pembantu subdit Renakta Dit Reskrimum untuk hadir agar hadir ke Polda Bengkulu dan setelah melalui serangkaian tes kesehatan pada akhirnya Pemohon dilakukan penahanan oleh Penyidik;

## Alasan Di Ajukannya Permohonan Praperadilan:

1. Penyidik / Penyidik pembantu Subdit Renakta Dit Reskrimum Polda Bengkulu tidak memiliki dasar hukum dalam melakukan Penyidikan atas Laporan polisi Nomor : LP/B.879/IX/2022/SPKT/Polda Bengkulu tanggal 13 September 2022 atas nama pelapor Apriyeni tentang dugaan adanya tindak pidana menyetubuhi anak di bawah umur terhadap Pemohon sebagai terlapor, mengingat pada saat Sdri. Apriyeni melaporkan dugaan tindak pidana menyetubuhi anak di bawah umur, saat itu status Sdri. Anggini Claudya Pasha yang merupakan anak kandung dari Sdr. Rahmad dan Sdri. Apriyeni telah menikah dengan Pemohon dan hingga saat ini Sdri. Anggini Claudya Pasha masih berstatus sebagai istri sah Pemohon, dengan demikian status Sdri. Anggini Claudya Pasha tidak lagi disebut sebagai anak, hal ini berdasarkan ketentuan :
  - Pasal 1 angka 5 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Ham menjelaskan bahwa “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”;
  - Pasal 330 Undang-undang Hukum Perdata yang menjelaskan bahwa “orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”;
  - Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak “yang di sebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun”;

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyematan status anak terhadap sdri Anggini Claudya Pasha tidak berlaku lagi, sehingga proses

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra /2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan dan penetapan status tersangka terhadap diri Pemohon haruslah di batalkan demi hukum begitu juga dengan proses penahanannya;

2. Bahwa Penyidik Subdit Renakta Dit Reskrimum Polda Bengkulu dalam melakukan proses penyidikan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu tidak sesuai dengan tahapan proses penyidikan, dimana Pemohon saat dilakukan proses penahanan tidak melalui proses penangkapan terlebih dahulu, hal ini sebagaimana di jelaskan di dalam lampiran I Peraturan Peraturan Kepala badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standard Operasional Prosedur Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana;

Dengan demikian prosedur penahanan yang dilakukan oleh Penyidik Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Bengkulu yang melakukan penahanan tidak melalui prosedur penangkapan terlebih dahulu adalah tindakan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum;

3. Bahwa sebagai mana surat perintah penahanan Nomor : Sp. Han/8/I/Res.24/2023/Dit Reskrimum tanggal 25 Januari 2023 atas nama Pemohon di tanda tangani oleh Andjas Adipermana, S.IK., M.H pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp 76070944 mengatas namakan Dir Reskrimum Polda Bengkulu, Wadir Selaku Penyidik, dimana bila di lihat dari struktur organisasi penyidikan yang berhak menanda tangani surat perintah penahanan adalah Penyidik dan atasan Penyidik, bila di lihat di dalam pasal 1 angka 6 Peraturan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standard Operasional Prosedur:

Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana disebutkan bahwa Penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan di dalam Pasal 1 angka 8 yang di maksud dengan "atasan penyidik adalah pejabat polri yang mempunyai kewenangan penyidikan yang secara struktural membawahi langsung penyidik / penyidik pembantu, sedangkan yang di maksud atasan penyidik dalam peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Nomor 1 tahun 2022 tersebut pada tingkat Polda adalah Direktur Reserse Kriminal Umum bukan wadir, sehingga surat perintah penahanan terhadap diri pemohon yang di tanda tangani oleh Wadir tidak sah dan cacat hukum, mengingat jabatan Wadir tidak termasuk sebagai atasan Penyidik;

4. Di dalam surat perintah penahanan Nomor : Sp. Han/8/I/Res.24/2023/Dit Reskrimum tanggal 25 Januari 2023 atas nama Pemohon terdapat nama Medi Arimando, S.H. pangkat / NRP Bripda / 97050986, bila di lihat dari

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra /2023/PN Bgl





keangkatan dikepolisian saudara Medi Arimando, S.H. belum genap 4 tahun dinas di Kepolsian, sementara di dalam ketentuan Pasal 3 Ayat 1 PP RI Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab undang-undang hukum acara pidana di jelaskan sebagai berikut :

- (1). Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
  - Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
  - Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
  - Sehat jasmani dan rohani di buktikan dengan keterangan dokter;
  - Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi

Yang menjadi pertanyaan kami dari pihak Pemohon, apakah Bripda Medi Arimando,S.H. sudah bertugas di fungsi penyidikan selama 2 (dua) tahun, apakah Bripda Medi Arimando,S.H. telah mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi Reserse kriminal, dan apakah Bripda Medi Arimando, S.H. memiliki legal formal sebagai penyidik pembantu, begitu juga dengan Brigpol Hardian Sastro Diharjo,S.H., dan Bripka Novendra, kalau mereka bertiga tidak memiliki legal formal sebagai penyidik pembantu, maka penyidikan terhadap diri Pemohon haruslah di batalkan, karena tidak memiliki kualifikasi sebagai penyidik pembantu;

5. Di dalam surat perintah penahanan nomor : Sp. Han/8/I/Res.24/2023/Dit Reskrimum tanggal 25 Januari 2023 atas nama Pemohon yang di tanda tangani Andjas Adipermana, S.IK., M.H pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 76070944 mengatas namakan Dir Reskrimum Polda Bengkulu, yang menjadi pertanyaan pihak Pemohon adalah apakah Wadir telah menerima pendelegasian atau Mandat dari pejabat depenitif secara tertulis untuk menanda tangani surat perintah penahanan tersebut, sementara di dalam ketentuan Pasal 2 Ayat 1 PP RI Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di jelaskan sebagai berikut :

- 1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan :
- Berpangkat paling rendah Inspektur dua polisi dan perpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. Sehat jasmani dan rohani di buktikan dengan keterangan dokter;
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi;

Yang menjadi pertanyaan kami dari pihak Pemohon, apakah Direktur Reserse Kriminal Umum, Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum dan Plt. Kasubdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Bengkulu memiliki kualifikasi sebagai penyidik secara legal formal, kalau mereka bertiga tidak memiliki legal formal sebagai penyidik, maka penyidikan terhadap diri Pemohon haruslah di batalkan, karena tidak memiliki kualifikasi sebagai penyidik;

6. Penyidik dan penyidik Pembantu Subdit Renakta Dit. Reskrimum Polda Bengkulu terlihat sangat tidak profesional dan tidak memiliki kometmen dalam menentukan sikap hukum, dimana di dalam surat Penetapan status tersangka terhadap diri Pemohon berdasarkan surat Nomor : B/96.A //RES.1.24./2023/Dit Reskrimum tanggal 17 Januari 2023 perihal pemberitahuan Penetapan Tersangka a.n. Rendra Juliansyah Anwar Bin Hendri Kristian yang di tanda tangani oleh Wadir Reskrimum Polda Bengkulu a.n. Ajun Komisaris Besar Polisi Andjas Adipermana, S.IK.,M.H., Pemohon diduga melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap anak di bawah umur, melanggar Pasal 82 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, berdasarkan surat panggilan selaku Tersangka oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bengkulu Nomor : Sp.Gil/24/I/RES.1.24./2023/Dit Reskrimum tanggal 20 Januari 2023 dimana Pemohon juga di duga telah melakukan tindak pidana Persetubuhan anak dibawah umur, sebagaimana di maksud di dalam pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang, dan berdasarkan surat Nomor : SPDP/96/XI/2022/Ditreskrimum tanggal 17 November 2022 Pemohon di duga telah melakukan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur, sebagaimana di maksud dalam Pasal 81 Jo. Pasal 76 D dan atau Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra /2023/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sementara itu di dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemohon sebagai tersangka pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023, Pemohon di persangkakan telah melakukan tindak pidana Persetubuhan dan Pencabulan terhadap anak di bawah umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dan jika di cermati secara seksama persangkaan pasal baik yang ada di dalam penetapan diri Pemohon sebagai tersangka, surat panggilan diri Pemohon sebagai tersangka dan dilihat dari surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor : SPDP/96/XI/2022/ Ditreskrimum tanggal 17 November 2022, semua persangkaan Pasal persangkaannya berbeda dengan Berita Acara Pemeriksaan Pemohon sebagai tersangka;

7. Bahwa oleh karena proses penyidikan terhadap diri Pemohon dilakukan tidak berdasarkan hukum, mengingat tidak ada aturan hukum yang mengatur perbuatan Pemohon, maka sudah sepatutnya Pemohon harus dinyatakan tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang di sangkakan oleh Termohon kepada Pemohon dan haruslah dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, oleh karena penyidikan yang dilakukan oleh Para Termohon dilakukan tidak berdasarkan hukum yang mengaturnya, sehingga proses penyidikan terhadap Pemohon sebagai tersangka dan di lanjutkan dengan proses penahanan tidak berdasarkan hukum, sehingga mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk :

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Dik / 89 .A/XI/2022/Dit Reskrimum tanggal 17 November 2022 tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum;
3. Menyatakan penetapan status tersangka terhadap diri Pemohon tidak sah ;
4. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp. Han / 8 / I / Res.1.24 / 2023 / Dit Reskrimum tanggal 25 Januari 2023 atas nama Rendra Juliansyah Anwar Bin Kristian dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra /2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap Pemohon;
6. Memerintahkan kepada Para Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari ruang tahanan;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara a quo;

Namun apabila Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk kedua belah pihak tersebut, telah menghadap dimuka persidangan, dimana Pemohon hadir kuasa hukumnya dan Termohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa pada permulaan persidangan, telah dibacakan permohonan Praperadilan Pemohon tersebut dan atas pembacaan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya sebagai berikut:

A. Jawaban Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI sebagai berikut di bawah ini:

I. Pendahuluan

Tidak perlu Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V dan Termohon VIanggapi;

II. Dasar Hukum Permohonan Praperadilan

Tidak perlu Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI tanggap, karena hal-hal yang sudah diketahui kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi, Vide Pasal 184 Ayat 2 KUHAP;

III. Kronologis Perkara

1. Benar bahwa awal perkenalan Sdri. Anggini Claudya Pasha dengan Sdr. Rendra Juliansyah Anwar terjadi pada bulan September 2021 namun pertemuannya di Pantai Panjang Kota Bengkulu;
2. Benar bahwa pada tanggal 4 Oktober 2021 Sdri. Anggini Claudya Pasha resmi berpacaran dengan Pemohon Sdr. Rendra Juliansyah Anwar, namun tidak benar Pemohon menyetubuhi Sdri. Anggini Claudya Pasha pertama kalinya di rumah Sdri. Anggini Claudya Pasha sendiri melainkan pada saat melakukan pertama kalinya dilakukan pada bulan Desember 2021 di rumah Pemohon Sdr. Rendra Juliansyah Anwar Desa Riak Siabun Kec. Sukaraja Kab.

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra /2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluma, kedua pada tanggal 8 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB di Hotel Rio Asri di Jalan Veteran No, 63 Kel. Jitra Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, ketiga sekira tanggal 10 Juli 2022 pukul 19.00 WIB di Kamar Hotel Rio Asri di Jalan Veteran No. 63 Kel. Jitra Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu dan yang terakhir hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB;

3. Bahwa benar saat melakukan hubungan suami istri terakhir kali bertempat di Hotel Rio Asri Jalan Veteran No. 63 Kel. Jitra Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu dan benar direkam menggunakan Handphone Sdri. Anggini Claudya Pasha dan yang merekam adalah Pemohon Sdr. Rendra Juliansyah Anwar;

IV. Alasan Diajukannya Permohonan Praperadilan Oleh Pemohon, Akan Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V Dan Termohon VI Tanggapi Sebagai Berikut:

1. Bahwa tidak benar Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon V dan Termohon VI dalam melakukan proses Penyidikan terdapat Laporan Polisi Nomor :LP/B/879/IX/2022/SPKT/POLDA BENGKULU tanggal 13 September 2022 tidak memiliki dasar hukum seperti yang dituduhkan oleh Pemohon, karena berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan bila dikaitkan perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon pada saat melakukan hubungan layaknya suami istri yang dilakukan pertama kali pada bulan Desember 2021 pukul 15.00 WIB di kamar Pemohon Sdr. Rendra Juliansyah Anwar di Desa Riak Siabun Kec. Sukaraja Kab. Seluma pada waktu itu usia Sdri. Anggini Claudya Pasha baru berusia 17 tahun 4 Bulan (lahir tanggal 16 Agustus 2004), dengan demikian status Sdri. Anggini Claudya Pasha sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak dikategorikan sebagai anak;
2. Bahwa benar Penyidik tidak pernah melakukan penangkapan terhadap diri Pemohon mengingat pada saat dilakukan pemanggilan sebagai Tersangka, Pemohon menghadirinya kemudian dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka dan setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra /2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tersangka telah berdasarkan bukti yang cukup, kemudian terhadap Pemohon dilakukan penahanan dengan pertimbangan yaitu dikhawatirkan Pemohon akan menghilangkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana sebagaimana Pasal 20 dan Pasal 21 KUHP;

3. Tidak perlu Termohonanggapi, mengingat sah tidaknya Surat Perintah Penahanan yang ditandatangani oleh Wadirreskrimum Polda Bengkulu bukan termasuk ke dalam ranah Praperadilan, namun masuk dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa di dalam Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han / 8 / I / Res.24 / 2023 / Dit reskrimum tanggal 25 Januari 2023 terdapat nama BRIPDA Medi Arimando, S.H., BRIGPOL Hardian Sastro, SH dan BRIPKA Novendra sebagai Penyidik Pembantu yang telah memiliki kualifikasi sebagai berikut :
  - a) BRIPDA Medi Arimando, S.H. Pangkat /Nrp Bripda/97050986, bahwa yang bersangkutan diangkat sebagai anggota Polri sesuai Petikan Keputusan Kapolri Nomor: 0170/VI/2021 pada tanggal 24 Juni 2021 yang menerangkan bahwa yang bersangkutan memiliki masa dinas surut pada tanggal 28-06-2018, dengan demikian yang bersangkutan berdinis sudah lebih dari 2 (dua) Tahun sebagai Penyidik Pembantu dan telah memiliki Sket Kepolisian Daerah Bengkulu Sekolah Polisi Negara Nomor: Sket/338/I/2023 tanggal 28 Januari 2023 atas nama Medi Arimando telah mengikuti program Pelatihan Kewilayahan Polri Penyelesaian Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Justice FT Reskrim dan yang bersangkutan juga telah memiliki Petikan Keputusan Nomor:Kep/64/X/2022 tentang Penunjukan Penyidik Pembantu tanggal 31 Oktober 2022;
  - b) BRIGPOL Hardian Sastro Diharjo, S.H. telah memiliki Petikan Keputusan Nomor:KEP/31/III/2014 tentang Penunjukan Penyidik Pembantu tanggal 10 Maret 2014, yang bersangkutan telah memiliki Sertifikat Kompetensi dari Badan Nasional Sertifikat Profesi Penyidik dan Penyidik Pembantu Pidana Umum tanggal 10 November 2022;
  - c) BRIPKA Novendra NRP 86110945 telah memiliki Surat Petikan Keputusan Nomor:KEP/40/VIII/2022 tentang Penunjukan

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra /2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik Pembantu tanggal 18 Agustus 2022, yang bersangkutan telah memiliki Sertifikat Pelatihan Nomor:SER/821/VIII/2020 tentang Sertifikat Pelatihan Bintara Dasar Administrasi Penyidikan Prolat Polri TA 2020 tanggal 8 Agustus 2020;

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa BRIPDA Medi Arimando,S.H., BRIGPOL Hardian Sastro Diharjo, S.H dan BRIPKA Novendra secara formal telah memenuhi sebagai kualifikasi sebagai Penyidik Pembantu;

5. Bahwa di dalam Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han / 8 / I / Res.24 / 2023 / dit Reskrim tanggal 25 Januari 2023 atas nama Pemohon ditandatangani oleh AKBP Andjas Adipermana, S.IK,M.H. NRP 76070944 sebagai Penyidik Pembantu yang telah memiliki kualifikasi sebagai berikut:
  - a. Dirreskrim Polda Bengkulu a.n. KOMBES POL Teddy Suhendyawan,S.SIK,M.Si telah memiliki Petikan Keputusan Nomor: Kep/484/IX/20211 tanggal 20 September 2011 tentang Penunjukan Penyidik;
  - b. Wadirreskrim Polda Bengkulu a.n. AKBP Andjas Adipermana, S.IK,M.H. NRP 76070944 telah memiliki Ijazah Pendidikan dan Dasar PA Serse angkatan XIIIX TA 2002 di Pusdik Resintel tanggal 19 Agustus 2002, Ijazah dari Universitas Balikpapan Program Pasca sarjana dibuktikan dengan Surat Keputusan Rektor Nomor:SKEP / 31A / UNIBA / VIII / 2016 tanggal 27 Oktober 2016;
6. Bahwa persangkaan Pasal dalam penetapan diri Pemohon sebagai tersangka tidak perlu ditanggapi, mengingat penerapan pasal sudah masuk dalam materi Pokok Pidana;
7. Oleh karena proses penyidikan yang dilakukan para Termohon telah berdasarkan hukum, untuk itu sepatutnya permohonan Pemohon haruslah ditolak;

## B. Petitum / Permohonan :

Demikianlah jawaban Termohon ini kami buat dan kami ajukan kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Selanjutnya kami pihak Termohon Praperadilan berdasarkan dalil-dalil yang telah kami kemukakan di atas, mohon kiranya Yang Mulia Hakim Tunggal yang

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra /2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor:Sp.Dik/89.A/XI /2022 Ditreskrimum tanggal 17 November 2022 adalah sah dan berdasarkan demi hukum;
3. Menyatakan penetapan status tersangka terhadap diri Pemohon adalah sah;
4. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor:Sp.Han / 8 / I / RES.1.24 / 2023 / Ditreskrimum tanggal 25 Januari 2023 atas nama Sdr. Rendra Juliansyah Anwar Bin Kristian dinyatakan sah demi hukum;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

## Atau

Apabila Yang Mulia Hakim tunggal Pra Peradilan Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan tanggapan (Replik) secara lisan yang menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan Termohon juga mengajukan tanggapannya (Duplik) secara lisan yang menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy surat Panggilan Nomor : Sp.gil / 24 / I / Res.1.24 / 2023 / Ditreskrimum tanggal 20 Januari 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Foto copy surat pemberitahuan penetapan Tersangka kepada keluarga Tersangka, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Foto copy surat pemberitahuan Penahanan kepada keluarga Tersangka Nomor :B /9 / I / Res.124 / 2023 / Ditreskrimum tanggal 25 Januari 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Foto copy surat perintah penahanan Nomor : Sp.han/8/I/Res.1.24/2023/Ditreskrimum, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-4;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra /2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 24 Januari 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-5;
6. Foto copy kwitansi penerimaan uang antaran pertunangan Pemohon dengan korban yang diserahkan oleh ayah Pemohon dan diterima oleh ayah korban, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-6;
7. Foto copy surat perjanjian antara ayah Pemohon dengan ayah korban tentang teknis pelaksanaan pernikahan antara Pemohon dengan korban tanggal 06 September 2022, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P-7;
8. Foto copy potongan Burgerlijk Wetboek (BW) Bab XV tentang Kebelumdewasaan dan Perwalian, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan foto copynya dari buku dan diberi tanda P-8;
9. Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan foto copynya dari website dan diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- **Muryadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon dengan Sdri. Anggini Claudya Pasha dilakukan pada tanggal 06 september 2022;
  - Bahwa sebelum dilakukan pernikahan antara Pemohon dengan saudari Anggini Claudya Pasha telah ada upaya mediasi sebanyak 2 kali;
  - Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan saudari Anggini claudya Pasha dilaksanakan setelah Isya sekitar pukul 20.30 WIB;
  - Bahwa mas kawin pernikahan Pemohon dengan saudari Anggini Claudya Pasha uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan saudari Anggini Claudya Pasha dilangsungkan dirumah saksi;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra /2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah (wali nasab) adalah bapak kandung dari saudari Anggini Claudya Pasha dan saksi menjadi saksi atas pernikahan antara Pemohon dan saudari Anggini Claudya Pasha;
- Bahwa menurut saksi pernikahan antara Pemohon dan saudari Anggini Claudya Pasha sudah sah secara hukum agama Islam;
- Bahwa ada perjanjian antara keluarga Pemohon dengan keluarga Anggini Claudya Pasha yang diwakili oleh ayah Pemohon yaitu Hendri Kristian sebagai pihak pertama dan ayah dari saudari Anggini Claudya Pasha yaitu Rahmat sebagai pihak kedua;
- Bahwa saksi ikut tanda tangan di dalam perjanjian tersebut;
- Bahwa tidak ada resepsi pernikahan karena permintaan dari pihak mempelai wanita;
- Bahwa Pihak keluarga Pemohon memberikan uang hantaran (uang lamaran) kepada pihak keluarga saudari Anggini Claudya Pasha sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan dibayarkan sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah terlebih dahulu) dan sisanya dibayarkan kemudian, dan saksi sendiri yang menulis kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang menyerahkan uang adalah ayah dari Pemohon dan yang menerima uang adalah ayah dari Anggini Claudya Pasha, dan sisa dari pembayaran saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu umur Anggini Claudya Pasha pada saat pernikahan berlangsung setahu saksi saudari Anggini Claudya Pasha sudah kuliah;
- Bahwa yang menyiapkan semua keperluan pernikahan adalah pihak keluarga Anggini Claudya Pasha;
- Bahwa saksi mengetahui tentang perkara persetubuhan anak dibawah umur pada saat saksi diperiksa sebagai saksi di Polda Bengkulu;
- **Amir Hamzah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Pemohon;
  - Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan saudari Anggini Claudya Pasha berlangsung setelah Isya pada tanggal 06 September 2022;
  - Bahwa pada saat berlangsungnya pernikahan antara pemohon dengan saudari Anggini Claudya Pasha tidak dihadiri oleh petugas KUA, yang hadir sebagai penghulu adalah imam / ustad;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra /2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan saksi baru tahu kalau ada perjanjian pernikahan antara Pemohon yang diwakili oleh ayah Pemohon yang bernama Hendri Kristian dan ayah dari saudari Anggini Claudya Pasha yang bernama Rahmat, dan perjanjian ditanda-tangani setelah terjadi pernikahan;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah (wali Nasab) pihak perempuan adalah ayah kandung Sdri. Anggini Claudya Pasha;
  - Bahwa yang membuat perjanjian adalah saudara Edi Chandra yang merupakan kakak dari ibu kandung saudari Anggini Claudya Pasha, dan perjanjian itu disetujui bersama setelah direvisi oleh ayah Pemohon;
  - Bahwa yang merencanakan pernikahan adalah pihak dari saudari Anggini Claudya Pasha;
  - Bahwa pada waktu mediasi, jumlah atau nilai hantaran pernikahan disesuaikan dengan kemampuan dari pihak keluarga Pemohon;
  - Bahwa sesuai kesepakatan dari pihak Pemohon dan pihak keluarga saudari Anggini Claudya Pasha disepakati uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi tidak tahu kenapa pernikahan dilakukan dengan terburu-buru;
  - Bahwa keluarga saudari Anggini Claudya Pasha meminta Pemohon dan Anggini Claudya Pasha dinikahkan dengan segera;
  - Bahwa saksi baru mengetahui bahwa Pemohon dan saudari Anggini Claudya Pasha berpacaran setelah Pemohon dilantik menjadi anggota Polri;
  - Bahwa pada saat prosesi ijab Kabul pemohon meminta dinikahkan dengan saudari Anggini Claudya Pasha;
  - Bahwa uang hantaran untuk pernikahan disepakati sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada saat prosesi pernikahan, pihak keluarga pemohon hanya memiliki uang sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
  - Bahwa setelah menikah dengan saudari Anggini Claudya Pasha, pemohon pulang kebarak Polisi sedangkan saudari Anggini Claudya Pasha pulang kerumah orang tuanya;
  - Bahwa pada saat setelah pernikahan baru muncul permasalahan;
  - Bahwa saksi pernah diambil keterangannya sebagai saksi di Polda Bengkulu pada tanggal 2 Februari 2023;
- **Zainalsyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra /2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Pemohon;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan saudari Anggini Claudya Pasha dilangsungkan setelah Isya pada tanggal 06 September 2022;
- Bahwa pada saat dilangsungkannya pernikahan antara pemohon dengan saudari Anggini Claudya Pasha tidak dihadiri oleh petugas KUA, yang hadir sebagai penghulu adalah imam / ustad;
- Bahwa setelah pernikahan saksi baru tahu kalau ada perjanjian pernikahan antara Pemohon yang diwakili oleh ayah Pemohon yang bernama Hendri Kristian dan ayah dari saudari Anggini Claudya Pasha yang bernama Rahmat, dan perjanjian ditanda-tangani setelah terjadi pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah (wali Nasab) pihak perempuan adalah ayah kandung Sdri. Anggini Claudya Pasha;
- Bahwa perjanjian ditanda-tangani setelah terjadi pernikahan;
- Bahwa yang membuat perjanjian adalah saudara Edi Chandra yang merupakan kakak dari ibu kandung saudari Anggini Claudya Pasha, dan perjanjian itu disetujui bersama setelah direvisi oleh ayah Pemohon;
- Bahwa yang merencanakan pernikahan adalah pihak dari saudari Anggini Claudya Pasha;
- Bahwa pada waktu mediasi, jumlah atau nilai hantaran pernikahan disesuaikan dengan kemampuan dari pihak keluarga Pemohon;
- Bahwa sesuai kesepakatan dari pihak Pemohon dan pihak keluarga saudari Anggini Claudya Pasha disepakati uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa pernikahan dilakukan dengan terburu-buru;
- Bahwa keluarga saudari Anggini Claudya Pasha meminta Pemohon dan Anggini Claudya Pasha dinikahkan dengan segera;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa Pemohon dan saudari Anggini Claudya Pasha berpacaran setelah Pemohon dilantik menjadi anggota Polri;
- Bahwa pada saat prosesi ijab Kabul pemohon meminta dinikahkan dengan saudari Anggini Claudya Pasha;
- Bahwa uang hantaran untuk pernikahan disepakati sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada saat prosesi

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra /2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, pihak keluarga pemohon hanya memiliki uang sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa setelah menikah dengan saudari Anggini Claudya Pasha, pemohon pulang kebarak Polisi sedangkan saudari Anggini Claudya Pasha pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa pada saat setelah pernikahan baru muncul permasalahan;
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya sebagai saksi di Polda Bengkulu pada tanggal 2 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

➤ **Sirman Dahwal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut Ahli dasar hukum sahnya suatu pernikahan yaitu Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan tentang hak-hak tentang anak dibawah 18 tahun;
- Bahwa menurut Ahli mengenai status dalam konsep islam bila anak dibawah umur menikah itu sah-sah saja walaupun kemudian mereka bercerai tetap dianggap dewasa;
- Bahwa dalam hukum keperdataan dalam konsep pasal 330 BW dewasa itu pada umur 21 tahun keatas kecuali dia sudah menikah walaupun seseorang itu masih dibawa umur 21 tahun tetap telah dianggap dewasa ketika dia sudah menikah;
- Bahwa secara sosiologis, yuridis dan biologis hukum perkawinan itu tidak sedemikian ketatnya selama mengikuti pasal apa yang diatur oleh Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;
- Bahwa Nikah siri dalam konsep islam diperbolehkan dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam agama islam yaitu ada calon mempelai, ada wali, ada saksi, ada mahar dan ijab Kabul;
- Bahwa dalam perkawinan itu ada rukun dan syaratnya salah satu syaratnya adalah tidak ada paksaan, ada calon mempelai, Ada wali, ada saksi, mengenai saksi ini jumlahnya 4 sedikitnya 2 bila hanya 1 tidak sah nikah seseorang itu, mengenai wali itu pun diatur urutannya, urutan pertama itu wali nasab yang kedua wali mujbir dan yang ketiga wali hakim, mengenai maha rita Nabi Muhammad SAW mengatakan harus ada dan mengatur minimal mahar itu sebetuk cincin putih sebagai tanda kasih sayang kepada calon istri, Mengenai ijab Kabul tentu ada serah terima dari ayah kepada suami;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra /2023/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang sudah menikah itu tinggi marwahnya karena sudah tidak dianggap anak-anak lagi;
- Bahwa soal kedewasaan, dalam undang-undang itu banyak erosi soal kedewasaan dan tidak baku;
- Bahwa pernikahan bisa dilakukan meskipun calon mempelai masih dibawah umur dengan syarat-syarat tertentu misalnya calon mempelai wanita hamil. Ini dilakukan untuk melindungi harkat dan marwah si anak dan dalam hal ini orang tuanya bisa mengambil alih atas pernikahan anaknya;
- Bahwa sepengetahuan ahli sesuai keahliannya perjanjian itu ketika dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak dan sudah memenuhi syarat sah perjanjian contohnya tidak ada tekanan dari pihak manapun maka, maka perjanjian itu harus dilaksanakan, bagaimana pelaksanaannya tergantung dari isi yang diperjanjikan dan konsekuensinya pihak yang melanggar maka dia yang harus bertanggung jawab. Surat perjanjian ini bisa menjadi pegangan bagi kedua belah pihak dan bila kedua belah pihak ada yang melanggar atau ingkar janji maka perjanjian bisa dibatalkan;
- Bahwa bila perjanjian itu ada yang melanggar maka perjanjian itu bisa batal dengan sendirinya atau dapat dibatalkan tergantung seperti apa pelanggaran para pihak;
- Bahwa syarat sahnya pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pernikahan itu sah apabila dilakukan berdasarkan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, menurut pemahaman Ahli yang dimaksud dengan menurut agama dan kepercayaan masing-masing pernikahan itu bila dilakukan oleh orang yang beragama Islam harus dilakukan secara menurut tata cara yang diatur oleh agama Islam, bila yang melakukan pernikahan itu beragama Kristen maka harus dilakukan dengan menurut tata cara yang diatur oleh agama Kristen dan seterusnya bila tidak dilakukan menurut agama masing masing maka pernikahannya tidaklah sah menurut Undang-Undang;
- Bahwa dispensasi perkawinan itu harus dilaporkan ke Pengadilan Agama bahwa laki-laki atau perempuan yang dibawah umur baru kemudian Pengadilan Agama memberikan izin menikah bagi mereka;
- Bahwa setiap anak yang sudah menikah itu sudah dianggap dewasa apabila bercerai tetap melekat statusnya dewasa;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra /2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dibawah umur memiliki hak untuk menikah dan bahkan menikah adalah hak dari pada setiap orang;
- Bahwa dalam pemberlakuan sistem hukum, hukum itu tidak boleh digabung, konsep perkawinan harus tunduk pada hukum perkawinan, konsep pada Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tentang batas-batas usia anak tidak bisa kita jadikan rujukan untuk menjustifikasi batas-batas usia dalam hukum perkawinan;
- Bahwa dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan marwah simanusia dalam hal ini adalah anak maka anak dibawah umur boleh dinikahkan walaupun tidak dilaporkan kepada Pengadilan Agama atau meminta izin dari Pengadilan Agama maka perkawinan anak dibawah umur tetap sah menurut hukum Islam;
- Bahwa bila suatu perkara sudah dilakukan perdamaian maka sudah tidak ada sanksi lagi dan sudah seharusnya hidup rukun dan harmony;
- Bahwa literatur yang Ahli baca hukum nasional itu ada transformingnya dari hukum Islam dan hukum nasional sudah ada nuansa hukum islam didalamnya, dan tidak ada pembedaan antara hukum Islam dengan hukum nasional tentang perkawinan yang sahnya perkawinan;
- Bahwa konsep pernikahan siri tetap sah dalam hukum Islam namun dalam hukum nasional dalam hal ini Undang-Undang perkawinan konsep ini tidak diakui oleh hukum nasional;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Ahli yang dihadirkan pihak Pemohon dipersidangan tersebut di atas baik pihak Pemohon dan maupun pihak Termohon, akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Termohon untuk mempertahankan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Laporan Polisi Nomor : LP /B/879/IX/2022/SPKT/Polda Bengkulu dengan Pelapor a.n. Apriyeni tanggal 13 September 2021, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-1;
2. Surat Perintah Tugas Penyelidikan dengan Nomor: SP. Gas/295/IX/2022/Ditrekrimum, tanggal 21 September 2022, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-2;
3. Surat Perintah Penyelidikan dengan Nomor: SP. Lidik/295.A/IX/2022/Ditreskrimum tanggal 21 September 2022, bahwa bukti surat tersebut telah

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra /2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-3;

4. BAW saksi a.n. Apriyeni Binti Iskandar Syahbudin tanggal 13 September 2022, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-4;
5. BAW saksi a.n. Anggini Claudya Pasha Als. Anggi Binti Rahmad tanggal 26 September 2022, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-5;
6. BAW saksi a.n. Heri Prayudi Bin Arpan tanggal 28 September 2022, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-6;
7. BAW saksi a.n. Syafarudin Bin Thalib (Alm) tanggal 29 September 2022, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-7;
8. BAW saksi a.n. Yulia Riza, S.E Binti H. Sabri Zakaria tanggal 3 Oktober 2022, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-8;
9. BAW saksi a.n. Rendra Juliansyah Anwar Bin Hendri Kristian tanggal 13 Oktober 2022, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-9;
10. Surat Permintaan Visum Nomor: B/19/IX/2022/Dit Reskrimum, tanggal 27 September 2022, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-10;
11. Hasil Visum Nomor: Ver/430/IX/2022/Rumkit, tanggal 28 September 2022, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-11;
12. Laporan Hasil Penyelidikan Tanggal 07 November 2022, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-12;
13. Gelar Perkara proses Penyelidikan ditingkatkan ke Penyidikan tanggal 10 November 2022, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-13;
14. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Dik / 89.A / XI / 2022 / Ditreskrimum tanggal 17 November 2022, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-14;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra /2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat Perintah Tugas Nomor:SP.Gas / 89 / XI / 2022 / Ditreskrimum tanggal 17 November 2022, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-15;
16. Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/90/XI/2022/Ditreskrimum ,tanggal 17 November 2022, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-16;
17. Berita acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/221/XI/2022/Ditreskrimum tanggal 30 November 2022 a.n. Anggini Claudya Pasha Als. Anggi Binti Rahmad, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-17;
18. Berita acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/230/XII/2022/Ditreskrimum tanggal 06 Desember 2022 a.n. Rendra Juliansyah Anwar Bin Hendri Kristian, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-18;
19. Berita acara Penyitaan dan Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/232/XII/2022/Ditreskrimum tanggal 08 Desember 2022 a.n. Riskam Maulana Bin Namma (Alm), bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-19;
20. SPDP/96/XI/2022/Ditreskrimum tanggal 17 November 2022 perihal Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Terlapor a.n. Rendra Juliansyah Anwar dan bukti tanda terima SPDP kepada JPU, Pelapor, dan Terlapor, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-20;
21. BAP saksi Pelapor a.n. Apriyeni Amdf Binti Iskandar Syahbudin tanggal 21 November 2022, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-21;
22. BAP saksi a.n. Sdri. Anggini Claudya Pasha Als. Anggi Binti Rahmad tanggal 21 November 2022, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-22;
23. BAP saksi a.n. Sdr. Heri Prayudi Bin Arpan tanggal 24 November 2022, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-23;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra /2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. BAP saksi a.n. Sdr. Syafarudin Bin Thalib (Alm) tanggal 30 November 2022, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-24;
25. BAP saksi a.n. Sdr. Rendra Juliansyah Anwar Bin Hendri Kristian tanggal 5 Desember 2022, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-25;
26. BAP saksi a.n. Sdr. Riskam Maulana Bin Namma (Alm) tanggal 8 Desember 2022, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-26;
27. BAP saksi a.n. Sdr. Hendri Kristian Bin Indra Syapri tanggal 3 Januari 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-27;
28. BAP saksi a.n. Sdr. Zainal Syah, S.Sos., M.M Bin Haidil Anwar (Alm) tanggal 02 Februari 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-28;
29. BAP saksi a.n. Sdr. Muryadi Bin Awaludin (Alm) tanggal 02 Februari 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-29;
30. BAP saksi a.n. Sdr. Amir Hamza Bin Amran Hasan (Alm) tanggal 02 Februari 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-30;
31. BAP saksi a.n. Sdr. Rahmad Bin Halide Daeng Pasahu (Alm) tanggal 02 Februari 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-31;
32. BAP Saksi A.N. Sdr. Eddy Candra Bin H. Mustafah Hadi (Alm) Tanggal 02 Februari 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-32;
33. BAP saksi a.n. Sdr. Anisah Hanum Binti Zul Herman (ALM) tanggal 02 Februari 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-33;
34. BAP saksi a.n. Sdr. Herayani Binti Dahari (Alm) tanggal 03 Februari 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-34;
35. Laporan Hasil Penyidikan dalam rangka Penetapan Tersangka Tanggal 10 Januari 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-35;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra /2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Gelar Perkara dalam rangka Proses Penetapan Tersangka tanggal 12 Januari 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-36;
37. Surat Penetapan Tersangka Nomor:S.Tap/1/I/RES.1.24./2023/Dit Reskrimum tanggal 17 Januari 2023 a.n. Rendra Juliansyah Anwar Bin Hendri Kristian, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-37;
38. Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka a.n. Rendra Juliansyah Anwar Bin Hendri Kristian, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-38;
39. Surat Panggilan Tersangka a.n. Rendra Juliansyah Anwar Bin Hendri Kristian tanggal 20 Januari 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-39;
40. BAP Tersangka a.n. Sdr. Rendra Juliansyah Anwar Bin Hendri Kristian tanggal 24 Januari 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-40;
41. Surat Perintah Penahanan Nomor:Sp.Han/8/I/Res.1.24./ 2023 / Diteriskrimum dan Berita Acara Penahanan tanggal 25 Januari 2023 a.n. Sdr. Rendra Juliansyah Anwar Bin Hendri Kristian, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-41;
42. Surat Pemberitahuan Penahanan kepada Keluarga Tersangka a.n. Rendra Juliansyah Anwar Bin Hendri Kristian tanggal 25 Januari 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-42;
43. Laporan Guna Mendapatkan Persetujuan Penyitaan BB Nomor :B/90.A/I/2023 Dit Reskrimum tanggal 30 Januari 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-43;
44. Surat Penetapan Penyitaan dari PN Bengkulu Nomor:25/PenPid.B-SITA/2023/PN Bgl tanggal 31 Januari 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-44;
45. Surat permintaan Perpanjangan Penahanan tersangka a.n. Rendra Juliansyah Anwar Bin Hendri Kristian tanggal 01 Februari 2023, bahwa bukti

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra /2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-45;

46. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu Nomor :B-512/I.7.4/Eoh.1/02/2023 tanggal 08 Februari 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-46;
47. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor:Sp.Han/8.B/II/Res.1.24./2023/Dit Reskrimum dan Berita acara Perpanjangan Penahanan tersangka a.n. Rendra Juliansyah Anwar Bin Hendri Kristian tanggal 13 Februari 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-47;
48. Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan kepada keluarga tersangka a.n. Rendra Juliansyah Anwar Bin Hendri Kristian Nomor:B/29/II/Res.1.24/2023/ Dit Reskrimum tanggal 13 Februari 2023, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-48;
49. Surat Keputusan tentang Penunjukan Penyidik Nomor:Kep/484/IX/2011, tanggal 20 September 2011 dan Sertifikat Kompetensi Nomor: 842310007000226912021 tanggal 8 April 2021 a.n. KOMBES POL Teddy Suhendyawan,S.,S.I.K., M.Si, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-49;
50. Kejuruan Das Pa Serse Angk.XLIX tahun ajaran 2002 diSelenggarakan di Pusdik Resintel dari tanggal 19 Agustus 2002 s/d 14 Nopember 2002 AKBP Anjas Adipermana,S.I.K, M.H, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-50;
51. Surat Keputusan tentang Penunjukan Penyidik Nomor:Kep/1372/X/2016, tanggal 28 Oktober 2016 dan Sertifikat Kompetensi Nomor: 842310019000227992020 tanggal 31 Agustus 2020 a.n. AKBP Sugeng Wahyudiyono,S.I.K.,MTCP,CFE, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-51;
52. Surat Keputusan tentang Penunjukan Penyidik Pembantu Nomor:Kep/40/VIII/2022, tanggal 18 Agustus 2022 dan Lat Ba Penyidikan Tp. Pemilu/Pilkada Prolat Polri T.A 2020 SPN Polda Bengkulu tanggal 21 Maret 2020 a.n.

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra /2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIPKA Novendra, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-52;

53. Surat Keputusan tentang Penunjukan Penyidik Pembantu Nomor:Kep/31/III/2014, tanggal 10 Maret 2014 dan Sertifikat Kompetensi Nomor: 842310007000315702022 tanggal 10 November 2022 a.n. BRIGPOL Hardian Sastro Diharjo,S.H, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-53;

54. Surat Keputusan tentang Penunjukan Penyidik Pembantu Nomor: Kep/64/X/2022, tanggal 31 Oktober 2012 dan Program Pelatihan Kewilayahan polri Penyelesaian Tindak Pidana Berdasarkan Keadalian Rj Ft. Reskrim tanggal 28 Januari 2023 a.n. BRIPDA Medi Arimando,S.H, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-54;

55. Surat Pengiriman Berkas Perkara Tersangka Nomor: B/05/II/2023/Dit Reskrimum tanggal 6 Februari 2023 a.n. Rendra Juliansyah Anwar Bin Hendri Kristian, bahwa bukti surat tersebut telah di foto copy dan diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda T-55;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut untuk membuktikan bantahannya Para Termohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- **Sepki Alpa Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi berdinis Di Dukcapil yang mana membidangi tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan antara lain Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Akte Kematian;
  - Bahwa Akte Kelahiran adalah salah satu Produk / Dokumen yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kota Bengkulu;
  - Bahwa saksi pernah di hubungi Penyidik pihak Kepolisian, saksi di mintak dari Dinas untuk menghadiri persidangan di Pengadilan;
  - Bahwa saksi belum pernah melihat Akte kelahiran korban tersebut;
  - Bahwa anak usia 18 tahun masih anak-anak belum dewasa belum dapat menentukan kehendaknya dan di lindungi undang undang khusus;
  - Bahwa , sekalipun itu dilakukan dengan dasar suka sama suka maka pelaku ataupun korban sudah melakukan tindak pidana;
  - Bahwa menikah secara sirih tidak di akui Negara;
- **Eddy Candra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra /2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. Anggini Claudya Pasha karena ada hubungan keluarga yang merupakan cucu dari saksi dan kenal dengan Sdr. Rendra Juliansyah Anwar merupakan pacar dari Sdri. Anggini Claudya Pasha;
- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan persetubuhan antara Sdr. Rendra Juliansyah Anwar terhadap Sdri. Anggini Claudya Pasha dari keterangan Sdr. Rahmad dan Apriyeni selaku orang tua Sdri. Anggini Claudya Pasha yang datang ke rumah saksi pada sekira tanggal 15 Agustus 2022 yang mana Sdri. Anggini Claudya Pasha pernah disetubuhi oleh Sdr. Rendra Juliansyah Anwar sebanyak 4 kali, dan menerangkan setelah kejadian Persetubuhan tersebut Sdri. Anggini Claudya Pasha mengalami trauma dan mengurung diri dikamar selama 3 hari;
- Bahwa menurut keterangan Sdri Apriyeni pada saat melakukan persetubuhan tersebut pertama kali yang dilakukan oleh Sdr. Rendra Juliansyah Anwar terhadap Sdri. Anggini Claudya Pasha masih berstatus sebagai Pelajar SMA yang mana usia 17 tahun 4 bulan;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh penyidik Subdit Renakta pernah dimintai keterangan sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

- **Prof. Dr. Herlambang, S.H, M.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa menurut keahlian Ahli suatu perbuatan melawan hukum / Tindak Pidana yang objek / korban adalah anak maka yang diterapkan adalah Undang-Undang Perlindungan Anak, apabila suatu tindak pidana terhadap anak yang tempusnya terjadi pada anak usia dibawah 18 (delapan belas) tahun namun timbul permasalahan hukum, saat anak sudah berusia lebih 18 (delapan belas) tahun, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum pada saat melakukan tindak pidana selama perkara tersebut belum kadaluarsa;
  - Bahwa persetubuhan yang dilakukan berulang kali yang didasari "suka sama suka", namun korban masih berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun, maka pelaku dapat dikenakan tindak Pidana Perlindungan Anak;
  - Bahwa dalam proses penyidikan, Penyidik melakukan penahanan terhadap Tersangka tidak harus dilakukan penangkapan terlebih dahulu;
  - Bahwa seseorang yang ditetapkan menjadi tersangka harus disertai

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra /2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minimal 2 (dua) alat Bukti sebagaimana yang dimaksud Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP;

- Bahwa sah tidaknya Surat Keputusan yang dimiliki terhadap Penyidik dan Penyidik Pembantu bukan wewenang Praperadilan untuk membuktikannya akan tetapi harus diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pihak Para Termohon dipersidangan tersebut di atas baik pihak Para Termohon dan maupun pihak Pemohon, akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa karena kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dimuka persidangan berkaitan dengan perkara ini, maka selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon maupun Kuasa Para Termohon telah memberikan kesimpulan pada tanggal 17 Februari 2023 dan pada akhirnya para pihak mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan perkara ini haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil-dalil pokok permohonannya menyatakan sebagai berikut:

- Proses penyidikan terhadap diri Pemohon dilakukan tidak berdasarkan hukum, mengingat tidak ada aturan hukum yang mengatur perbuatan Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:
  - Bahwa penyematan status anak terhadap Sdri. Anggini Claudya Pasha tidak berlaku lagi, karena Sdri. Apriyeni melaporkan dugaan tindak pidana menyetubuhi anak di bawah umur, saat itu status Sdri. Anggini Claudya Pasha yang merupakan anak kandung dari Sdr. Rahmad dan Sdri. Apriyeni telah menikah dengan Pemohon dan hingga saat ini Sdri. Anggini Claudya Pasha masih berstatus sebagai istri sah Pemohon, dengan demikian status Sdri. Anggini Claudya Pasha tidak lagi disebut sebagai anak;
  - Bahwa Penyidik Subdit Renakta Dit Reskrim Polda Bengkulu dalam melakukan proses penyidikan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu tidak sesuai dengan tahapan proses penyidikan, dimana Pemohon saat dilakukan proses penahanan tidak melalui proses penangkapan terlebih dahulu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Direktur Reserse Kriminal Umum, Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum dan Plt. Kasubdit IV Renakta Ditreskrim Polda Bengkulu tidak memiliki kualifikasi sebagai penyidik secara legal formal;
- Bahwa Bripda Medi Arimando, S.H., Brigpol Hardian Sastro Diharjo, S.H., dan Bripka Novendra tidak memiliki legal formal sebagai penyidik pembantu;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Para Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Para Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan: Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHP diantaranya adalah: Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan Tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra /2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum common law, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (Alm) Satjipto Rahardjo disebut “terobosan hukum” (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini;

Menimbang, bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan Penetapan Tersangka, seperti pada Kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

- [dst]
- [dst]
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan;
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan;

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra /2023/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;

Menimbang, bahwa penetapan seseorang menjadi tersangka dilakukan melalui tindakan penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Jadi, penetapan Tersangka terletak pada Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Praperadilan menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Pasal 2 Ayat 2 dan Ayat 4, bahwa pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara dan persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya Penetapan Tersangka, Penyitaan dan Penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena pemeriksaannya tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun oleh Para Termohon tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan tentang bukti-bukti yang ada relevansi dan korelasinya dengan perkara praperadilan ini, sepanjang pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formilnya dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Proses penyidikan terhadap diri Pemohon dilakukan tidak berdasarkan hukum, mengingat tidak ada aturan hukum yang mengatur perbuatan Pemohon, dengan alasan bahwa penyematan status anak terhadap Sdri. Anggini Claudya Pasha tidak berlaku lagi, karena Sdri. Apriyeni melaporkan dugaan tindak pidana menyetubuhi anak di bawah umur, saat itu status Sdri. Anggini Claudya Pasha yang merupakan anak kandung dari Sdr. Rahmad dan Sdri. Apriyeni telah menikah dengan Pemohon dan hingga saat ini Sdri. Anggini Claudya Pasha masih berstatus

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra /2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai istri sah Pemohon, dengan demikian status Sdri. Anggini Claudya Pasha tidak lagi disebut sebagai anak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P-6 berupa kwitansi penerimaan uang antaran pertunangan Pemohon dengan korban yang diserahkan oleh ayah Pemohon dan diterima oleh ayah korban, dan bukti surat P-7 berupa surat perjanjian antara ayah Pemohon dengan ayah korban tentang teknis pelaksanaan pernikahan antara Pemohon dengan korban tanggal 06 September 2022, dan 3 (tiga) orang saksi yang menyatakan bahwa benar Pemohon dan Sdri. Anggini Claudya Pasha telah menikah secara agama Islam (nikah siri);

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Proses penyidikan terhadap diri Pemohon dilakukan Para Termohon tidak berdasarkan hukum, Para Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat secara keseluruhan dari proses dari awal pelaporan adanya tindak pidana sampai dengan penetapan tersangkanya, oleh karena itu Hakim akan menjabarkan proses tersebut dari bukti-bukti yang diajukan Para Termohon;

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti surat T-1 berupa Laporan Polisi Nomor : LP /B/879/IX/2022/SPKT/Polda Bengkulu dengan Pelapor a.n. Apriyeni tanggal 13 September 2022, mengenai tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak dibawah umur Pasal 81 Ayat (2) dan Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pelapor langsung dibuatkan berita acara wawancara (BAW) (vide bukti surat T-4) dapat disimpulkan bahwa hal tersebut adalah awal dari suatu proses peradilan pidana;;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan tersebut pada tanggal 21 September 2022, dikeluarkan bukti surat T-2 dan T-3 berupa Surat Perintah Tugas Penyelidikan dengan Nomor: SP. Gas/295/IX/ 2022/Ditrekrimum, dan Surat Perintah Penyelidikan dengan Nomor: SP. Lidik/295.A/IX/2022/Ditreskrimum;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara berturut turut Para Termohon melakukan wawancara kepada a.n. Anggini Claudya Pasha Als. Anggi Binti Rahmad tanggal 26 September 2022, a.n. Heri Prayudi Bin Arpan tanggal 28 September 2022 a.n. Syafarudin Bin Thalib (Alm) tanggal 29 September 2022, a.n. Yulia Riza,S.E Binti H. Sabri Zakaria tanggal 3 Oktober 2022, a.n. Rendra Juliansyah Anwar Bin Hendri Kristian tanggal 13 Oktober 2022, (vide bukti surat, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Termohon juga telah meminta Visum a.n. Anggini Claudya Pasha Als. Anggi Binti Rahmad dengan Surat Permintaan Visum Nomor:B/19/IX/2022/Dit Reskrimum pada tanggal 27 September 2022 dan hasilnya tertera pada Surat Nomor:Ver/430/IX/2022/Rumkit, tanggal 28 September 2022 (vide bukti surat T-10 dan T-11);

Menimbang, bahwa kemudian Para Termohon membuat Laporan Hasil Penyelidikan Tanggal 07 November 2022, dan pada tanggal 10 November 2022, diadakan Gelar Perkara proses Penyelidikan ditingkatkan ke Penyidikan (vide bukti surat T-12 dan T-13);

Menimbang, bahwa dari beberapa tindakan yang dilakukan Para Termohon sebagaimana tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan Para Termohon dalam proses Penyelidikan sudah tepat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dalam perkara tersebut dapat dinyatakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak dibawah umur Pasal 81 Ayat (2) dan Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan proses Penyidikan yang dilakukan Para Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 10 November 2022 Para Termohon telah melakukan hal yang tepat dengan mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor:SP.Dik / 89.A / XI / 2022 / Ditreskrimum tanggal 17 November 2022, Surat Perintah Tugas Nomor:SP.Gas / 89 / XI / 2022 / Ditreskrimum tanggal 17 November 2022, dan telah membuat Surat SPDP/96/XI/2022/Ditreskrimum tanggal 17 November 2022 perihal Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Terlapor a.n. Rendra Juliansyah Anwar dan bukti tanda terima SPDP kepada JPU, Pelapor, dan Terlapor, (Vide, bukti surat T-14, T-15 dan T-20)

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat T-16 berupa Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/90/XI/2022/Ditreskrimum ,tanggal 17 November 2022 Para Termohon melakukan penyitaan barang dan surat yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana serta diikuti dengan pemanggilan saksi-saksi dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (vide bukti surat T-21 sampai dengan T-34);

Menimbang, bahwa setelah melakukan rangkaian proses Penyidikan dengan didasari alat-alat bukti yang cukup, Para Termohon pada tanggal 10 Januari 2023 membuat Laporan Hasil Penyidikan dalam rangka Penetapan

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra /2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka, dan pada tanggal 12 Januari 2023 dilakukan Gelar Perkara dalam rangka Proses Penetapan Tersangka (vide bukti surat T-35 dan T-36);

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Januari 2023 Para Termohon mengeluarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor:S.Tap/1/I/RES.1.24./2023/Dit Reskrimum a.n. Rendra Juliansyah Anwar Bin Hendri Kristian, disertai dengan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka a.n. Rendra Juliansyah Anwar Bin Hendri Kristian, Surat Panggilan Tersangka a.n. Rendra Juliansyah Anwar Bin Hendri Kristian tanggal 20 Januari 2023, BAP Tersangka a.n. Sdr. Rendra Juliansyah Anwar Bin Hendri Kristian tanggal 24 Januari 2023, Surat Perintah Penahanan Nomor:Sp.Han/8/I/Res.1.24./ 2023 / Diteriskrimum dan Berita Acara Penahanan tanggal 25 Januari 2023 a.n. Sdr. Rendra Juliansyah Anwar Bin Hendri Kristian, dan Surat Pemberitahuan Penahanan kepada Keluarga Tersangka a.n. Rendra Juliansyah Anwar Bin Hendri Kristian tanggal 25 Januari 2023, Vide bukti surat T-37 sampai dengan T-42);

Menimbang, bahwa dari beberapa tindakan yang dilakukan Para Termohon sebagaimana tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa apa yang telah dilakukan Para Termohon dalam proses Penyidikan sudah tepat dan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dalam perkara tersebut telah terdapat alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat berupa hasil visum, dan apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam permohonan praperadilan dalam perkara a quo yang menyatakan bahwa proses penyidikan terhadap diri Pemohon dilakukan tidak berdasarkan hukum, dapat dikatakan tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan bahwa penyematan status anak terhadap Sdri. Anggini Claudya Pasha tidak berlaku lagi, karena Sdri. Apriyeni melaporkan dugaan tindak pidana menyetubuhi anak di bawah umur, saat itu status Sdri. Anggini Claudya Pasha yang merupakan anak kandung dari Sdr. Rahmad dan Sdri. Apriyeni telah menikah dengan Pemohon dan hingga saat ini Sdri. Anggini Claudya Pasha masih berstatus sebagai istri sah Pemohon, dengan demikian status Sdri. Anggini Claudya Pasha tidak lagi disebut sebagai anak, Hakim menilai bahwa hal tersebut sudah masuk dalam materi perkara yang akan dibuktikan nantinya dalam proses persidangan dalam persidangan perkara pidana dan bukan ranahnya praperadilan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Penyidik Subdit Renakta Dit Reskrimum Polda Bengkulu dalam melakukan proses penyidikan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, karena

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra /2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan tahapan proses penyidikan, dimana Pemohon saat dilakukan proses penahanan tidak melalui proses penangkapan terlebih dahulu, Hakim berpendapat bahwa Tersangka Rendra Juliansyah Anwar Bin Hendri Kristian dalam proses penyelidikan dan penyidikan bersikap kooperatif ditambah Tersangka adalah anggota Polri aktif dan bukan melakukan kejahatan tertangkap tangan sehingga tidak perlu dilakukan penangkapan, hal tersebut juga sejalan dengan keterangan Ahli yang menyatakan bahwa penahanan tidak wajib untuk dilakukan penangkapan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Direktur Reserse Kriminal Umum, Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum dan Plt. Kasubdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Bengkulu tidak memiliki kualifikasi sebagai penyidik dan Bripda Medi Arimando, S.H., Brigpol Hardian Sastro Diharjo, S.H., dan Bripka Novendra tidak memiliki legal formal sebagai penyidik pembantu, Hakim menilai berdasarkan bukti surat T-49 berupa Surat Keputusan tentang Penujukan Penyidik Nomor:Kep/484/IX/2011, tanggal 20 September 2011 dan Sertifikat Kompetensi Nomor: 842310007000226912021 tanggal 8 April 2021 a.n. KOMBES POL Teddy Suhendyawan,S.,S.I.K., M.Si, bukti surat T-50 berupa Kejuruan Das Pa Serse Angk.XLIX tahun ajaran 2002 diSelenggarakan di Pusdik Resintel dari tanggal 19 Agustus 2002 s/d 14 Nopember 2002 AKBP Anjas Adipermana,S.I.K, M.H, P-51 berupa Surat Keputusan tentang Penujukan Penyidik Nomor:Kep/1372/X/2016, tanggal 28 Oktober 2016 dan Sertifikat Kompetensi Nomor: 842310019000227992020 tanggal 31 Agustus 2020 a.n. AKBP Sugeng Wahyudiyono,S.I.K.,MTCP,CFE, T-52 berupa Surat Keputusan tentang Penujukan Penyidik Pembantu Nomor:Kep/40/VIII/ 2022, tanggal 18 Agustus 2022 dan Lat Ba Penyidikan Tp. Pemilu/Pilkada Prolat Polri T.A 2020 SPN Polda Bengkulu tanggal 21 Maret 2020 a.n. BRIPKA Novendra, T-53 berupa Surat Keputusan tentang Penujukan Penyidik Pembantu Nomor:Kep/31/III/ 2014, tanggal 10 Maret 2014 dan Sertifikat Kompetensi Nomor: 842310007000315702022 tanggal 10 November 2022 a.n. BRIGPOL Hardian Sastro Diharjo,S.H, dan T-54 berupa Surat Keputusan tentang Penujukan Penyidik Pembantu Nomor: Kep/64/X/2022, tanggal 31 Oktober 2012 dan Program Pelatihan Kewilayahan polri Penyelesaian Tindak Pidana Berdasarkan Keadalian Rj Ft. Reskrim tanggal 28 Januari 2023 a.n. BRIPDA Medi Arimando,S.H . Hal tersebut telah jelas bahwa kesemuanya memiliki legal formal untuk melakukan penyidikan;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra /2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam permohonan praperadilan dalam perkara a quo yang menyatakan proses penyidikan terhadap diri Pemohon dilakukan tidak berdasarkan hukum, Hakim menilai tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan yang dilakukan Para Termohon telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak beralasan hukum, maka petitum Pemohon poin 1 sampai dengan poin 7 patutlah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan Pemohon telah ditolak untuk seluruhnya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Nihil;

Memperhatikan, Pasal 184, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh Riswan Supartawinata, S.H Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Bgl, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Hadepa Zuhli, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Para Termohon;

Hakim

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti

Hadepa Zuhli, S.H.,M.H

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 1/Pid.Pra /2023/PN Bgl